

BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Terdahulu

Tema penelitian mengenai digitalisasi arsip buku tanah Letter C di tingkat desa bukan tema yang asing dan jarang ditemukan. **Pertama**, Penelitian Rahmawati et al. (2021) yang diterbitkan dalam Jurnal Warta Desa dan berjudul *Digitalisasi Registrasi Pertanahan Kelurahan Karangbesuki melalui Aplikasi Buku Registrasi Kelurahan (Letter C) Berbasis Website*. Penelitian ini membahas digitalisasi buku registrasi pertanahan (Letter C) Kelurahan Karangbesuki melalui penggunaan aplikasi berbasis web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi Letter C diperlukan sebagai upaya merespon kondisi fisik arsip yang sudah usang dan penggunaan sistem manual yang lambat. Penggunaan aplikasi berbasis web bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik di bidang agraria. Dalam penelitian tersebut diuraikan tahapan pengembangan aplikasi yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil penggunaan web tersebut menunjukkan bahwa sistem berjalan efektif dalam mendukung tugas dan fungsi kelurahan dalam mengelola arsip pertanahan.

Kedua, artikel yang berjudul *Digitalisasi Registrasi Desa (Letter C Tanah) dalam Optimalisasi Pelayanan di Tengah Pandemi COVID-19 di Pemerintah Desa Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon* yang ditulis oleh Abdul Wahid dan Rohadi (2021). Penelitian ini menyatakan bahwa digitalisasi arsip Letter C mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi di desa tersebut dan mempercepat akses terhadap data pertanahan.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Suherman dan Supriadi (2022) berjudul *Digitalisasi Data Pertanahan Letter C Desa Jatirejoyoso Berbasis Sistem Informasi Geografis*. Artikel ini mengangkat tema kegiatan digitalisasi data pertanahan Letter C di Desa Jatirejoyoso dengan pendekatan sistem

informasi geografis (SIG) dan ini lebih berfokus pada kegiatan visualisasi data persil tanah berbasis digital melalui pemanfaatan platform web GIS untuk memudahkan pencarian dan pelacakan data kepemilikan tanah sesuai dengan informasi yang tertuang dalam Buku Tanah Letter C desa tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memperluas cakupan digitalisasi tidak hanya pada aspek administrasi data, tetapi juga pada aspek pemetaan dan analisis lahan.

Keempat, artikel berjudul *Digitalisasi Letter C Berbasis Website Di Kantor Balaidesa Kalierang* yang ditulis oleh Abdillah, M.A., & Ramadhan, M.A.N. (2024) yang terbit pada Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Fokus penelitian ini adalah menciptakan aplikasi berbasis web yang mampu meningkatkan efektivitas layanan pertanahan dan memperkecil risiko kerusakan fisik arsip Buku Tanah Letter C. Fitur-fitur dalam aplikasi ini antara lain data kepemilikan tanah, data tanah, form input, serta akses untuk mencetak dan mengunduh dokumen. Penelitian ini membuktikan bahwa transformasi digital dapat mendukung tata kelola pertanahan yang lebih efektif dan efisien.

Kelima, jurnal berjudul *Digitalisasi Pengelolaan Surat Menyurat menggunakan E-Office pada Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta* yang ditulis oleh Layalia Kawanda & Jazimatul Husna. (2025) yang terbit pada Jurnal Informasi dan Perpustakaan. Pada jurnal ini menyatakan digitalisasi melalui E-office dapat mentransformasi tata kelola administrasi di lingkungan pemerintah daerah menjadi lebih modern. Langkah ini dapat memangkas waktu dan biaya operasional, tetapi juga memperkuat aspek akuntabilitas serta transparansi birokrasi. Penelitian ini membuktikan bahwa teknologi digital dapat menjawab berbagai kompleksitas administrasi publik saat ini.

Kelima karya ilmiah tersebut memiliki objek penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu arsip buku tanah Letter C. Perbedaannya terletak pada penggunaan aplikasi untuk mengelola arsip buku tanah Letter C yang sudah dialihmediakan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya

pemeliharaan dan perlindungan informasi yang terkandung dalam arsip vital melalui alih media dan peran APERTAN dalam menjamin keberlanjutan akses informasi pertanahan di tingkat lokal.

2.2. Landasan Teori

1. Alih Media

Arsip dinamis merupakan arsip yang tanggung jawab pengelolaannya ada pada pencipta arsip dan digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip serta masih disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip perlu dikelola secara efektif, efisien, dan sistematis sesuai dengan standar kearsipan yang berlaku, termasuk arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pemeliharaan arsip dinamis menurut Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasi yang terkandung di dalamnya melalui kegiatan pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip aktif dan inaktif, serta alih media.

Alih media adalah kegiatan mengalihkan media simpan arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses dan layanan arsip. Menurut National Archives and Records Administration (NARA, 2004) dalam *Guidelines for Digitizing Archival Materials*, alih media adalah proses pemindahan informasi arsip dari satu media ke media lain dengan tujuan pelestarian dan peningkatan akses. Sementara itu The International Council on Archives (ICA) juga menegaskan bahwa alih media merupakan salah satu strategi dalam melakukan preservasi arsip untuk mengurangi risiko kerusakan fisik arsip dan memperluas aksesibilitasnya.

Menurut Margaret Hedstrom (1991) preservasi merupakan upaya mempertahankan arsip agar informasinya tetap autentik, dapat dipercaya,

dan dapat diakses. Preservasi dapat dilakukan secara fisik dengan melakukan konservasi atau melalui alih media. Dengan alih media maka interaksi antara pengguna dan arsip asli dapat dilakukan seminimal mungkin untuk menghindari kerusakan. Dalam hal ini, alih media Arsip Buku Letter C sejalan dengan prinsip ini.

2. Digitalisasi Arsip

Alih media merupakan salah satu langkah dalam proses digitalisasi arsip. Luciana Duranti (1989) menekankan prinsip autentisitas, reliabilitas, integritas, dan kegunaan pada arsip digital. Hal ini mengartikan bahwa alih media tidak sekadar memindai arsip, tetapi juga memastikan metadata, format file, dan sistem penyimpanan menjamin keaslian dan keberlanjutan akses. Autentisitas arsip hasil alih media merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjamin bahwa arsip yang lahir dari hasil pemindaian dapat dipercaya dan benar-benar sesuai dengan aslinya serta tidak mengalami perubahan atau manipulasi. Arsip yang autentik akan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya karena arsip tersebut diciptakan secara lengkap, akurat, dan sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu. Dengan demikian, aspek reabilitasnya dapat terpenuhi.

Dengan terpenuhinya aspek autentisitas dan reabilitas maka aspek integritas dapat terpenuhi. Arsip hasil alih media yang berintegritas artinya seluruh halaman dan bagian arsip terekam utuh, tidak ada perubahan, baik pengurangan maupun penambahan yang mengubah arti dan informasi, arsip disimpan dalam format aman, dalam hal ini PDF/A, dilindungi dari akses tidak sah, setiap aktivitas memodifikasi arsip tercatat dengan jelas, termasuk siapa yang melakukannya dan kapan hal tersebut dilakukan, dan hanya ada satu versi yang diakui sebagai salinan sah.

Penggunaan APERTAN sebagai sarana penyimpan arsip digital Buku Letter C harus memenuhi prinsip-prinsip ini agar dapat digunakan sebagai bukti administrasi dan bukti hukum jika diperlukan.

3. Arsip Vital

Arsip vital merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu kearsipan yang menempati posisi strategis dalam menjamin keberlangsungan fungsi organisasi serta perlindungan hak-hak hukum dan ekonomi, baik bagi institusi maupun individu. Dalam praktik kearsipan modern, arsip tidak lagi dipahami sekadar sebagai dokumen administratif yang bersifat pasif, melainkan sebagai aset informasi yang memiliki nilai strategis dan risiko tinggi apabila tidak dikelola secara tepat. Arsip vital menjadi kategori arsip yang paling krusial karena informasi yang dikandungnya tidak dapat digantikan dan memiliki dampak langsung terhadap eksistensi organisasi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan.

National Archives and Records Administration (NARA) mendefinisikan arsip vital sebagai arsip yang esensial bagi keberlangsungan operasional organisasi dan pemulihan fungsi organisasi dalam situasi darurat maupun pascabencana (National Archives and Records Administration [NARA], 2016). Definisi ini menegaskan bahwa arsip vital bukan hanya penting dalam kondisi normal, tetapi juga memiliki peran sentral dalam kondisi krisis. Arsip vital memungkinkan organisasi untuk mempertahankan fungsi intinya, melindungi hak-hak hukum, serta memulihkan aktivitas setelah terjadi gangguan, baik yang disebabkan oleh bencana alam, kegagalan sistem, maupun faktor manusia.

Dalam literatur kearsipan Indonesia, arsip vital dipahami sebagai arsip dinamis yang memiliki nilai guna sangat tinggi dan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup organisasi. Musrifah (2016) menyatakan bahwa arsip vital merupakan arsip yang mengandung

informasi strategis dan bersifat tidak tergantikan, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam hal pengamanan dan preservasi. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa tidak semua arsip memiliki tingkat kepentingan yang sama, dan oleh karena itu diperlukan klasifikasi arsip berdasarkan nilai guna dan tingkat risikonya.

Konsep arsip vital tidak dapat dilepaskan dari teori nilai guna arsip. Penn, Pennix, dan Coulson (1994) mengemukakan bahwa nilai guna arsip mencakup nilai administratif, hukum, finansial, dan historis. Arsip vital umumnya memiliki dominasi nilai guna hukum dan finansial, meskipun dalam jangka panjang juga dapat memiliki nilai historis. Nilai hukum arsip vital berkaitan dengan fungsinya sebagai alat bukti autentik yang sah, sementara nilai finansial berkaitan dengan konsekuensi ekonomi yang melekat pada informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut. Kehilangan arsip vital dapat mengakibatkan kerugian hukum dan finansial yang besar, bahkan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dalam konteks manajemen arsip dinamis, arsip vital diposisikan sebagai arsip dinamis kelas satu yang harus diidentifikasi sejak tahap awal penciptaan arsip. Teori manajemen arsip dinamis menekankan bahwa arsip merupakan hasil dari aktivitas organisasi yang memiliki siklus penggunaan tertentu, mulai dari fase aktif hingga inaktif. Namun, arsip vital memiliki karakteristik khusus karena nilai gunanya tidak menurun secara signifikan seiring berkurangnya frekuensi penggunaan. Musrifah (2016) menegaskan bahwa identifikasi arsip vital sejak dini memungkinkan organisasi untuk menerapkan langkah-langkah proteksi yang bersifat preventif, bukan sekadar reaktif setelah terjadi kerusakan atau kehilangan.

Pengelolaan arsip vital dalam perspektif manajemen arsip dinamis menuntut adanya kebijakan khusus yang membedakan perlakuan arsip vital dari arsip dinamis lainnya. Perlakuan tersebut mencakup penetapan lokasi penyimpanan khusus, pengendalian akses yang ketat, serta

penerapan standar preservasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, arsip vital tidak hanya dipahami sebagai arsip yang penting, tetapi juga sebagai arsip yang memiliki tingkat risiko tertinggi dalam sistem kearsipan organisasi.

Selain teori manajemen arsip dinamis, konsep arsip vital juga dapat dianalisis melalui records life-cycle model. Model ini memandang arsip sebagai entitas yang mengalami tahapan berurutan, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan (Schefflen, 1973). Dalam kerangka ini, arsip vital memiliki kekhasan karena nilai gunanya melekat sepanjang siklus hidup arsip. Berbeda dengan arsip biasa yang nilai gunanya dapat menurun secara signifikan setelah fase aktif berakhir, arsip vital tetap memiliki relevansi hukum dan administratif meskipun frekuensi penggunaannya menurun.

Namun demikian, pendekatan life-cycle dianggap belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas nilai arsip vital, terutama dalam konteks jangka panjang. Oleh karena itu, berkembang pendekatan records continuum model yang memandang arsip sebagai rekaman yang memiliki nilai simultan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Upward (1996) menjelaskan bahwa dalam continuum model, arsip tidak diperlakukan sebagai objek statis yang berpindah dari satu fase ke fase lain, melainkan sebagai entitas dinamis yang terus berinteraksi dengan konteks sosial, hukum, dan organisasi. Dalam perspektif ini, arsip vital dipahami sebagai arsip yang sejak penciptaannya telah mengandung nilai pembuktian, perlindungan hak, dan memori kolektif.

Pendekatan continuum memperkuat argumentasi bahwa arsip vital harus dikelola dengan orientasi jangka panjang dan lintas generasi. Arsip vital tidak hanya penting bagi organisasi pencipta arsip, tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai bukti akuntabilitas dan legitimasi hukum. Oleh karena itu, pengelolaan arsip vital tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan hukum institusi pengelola arsip.

Arsip vital juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep manajemen risiko kearsipan. ISO 15489 menegaskan bahwa arsip merupakan aset informasi yang berperan penting dalam mengendalikan risiko organisasi, termasuk risiko hukum, operasional, dan reputasi (International Organization for Standardization [ISO], 2016). Arsip vital menjadi fokus utama dalam manajemen risiko karena dampak kehilangan atau kerusakan arsip ini bersifat sistemik dan dapat mengganggu stabilitas organisasi secara keseluruhan. Risiko yang terkait dengan arsip vital tidak hanya bersumber dari faktor eksternal seperti bencana alam, tetapi juga dari faktor internal seperti kelalaian, kurangnya kompetensi pengelola arsip, dan lemahnya kebijakan kearsipan.

Dalam konteks ini, pengelolaan arsip vital mencakup proses identifikasi risiko, analisis tingkat kerentanan arsip, serta penentuan strategi mitigasi yang tepat. Harvey (2011) menekankan bahwa preservasi arsip vital harus mempertimbangkan faktor lingkungan, material arsip, serta potensi ancaman jangka panjang. Strategi mitigasi dapat berupa pengamanan fisik, penggandaan arsip, alih media, serta penerapan sistem pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi. Namun, strategi tersebut harus tetap menjamin keautentikan, keandalan, dan integritas arsip sebagai bukti hukum.

Dalam praktik administrasi pertanahan, dokumen buku tanah merupakan contoh konkret arsip yang memenuhi seluruh kriteria sebagai arsip vital. Buku tanah memuat data yuridis dan fisik suatu bidang tanah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah. Dokumen ini memiliki nilai hukum yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan tanah. Kehilangan atau kerusakan buku tanah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa agraria, serta gangguan serius dalam pelayanan publik di bidang pertanahan.

Dari perspektif nilai guna arsip, buku tanah memiliki nilai hukum dan finansial yang dominan. Nilai hukum buku tanah terletak pada

fungsinya sebagai sumber data autentik yang digunakan dalam pembuktian hak atas tanah. Sementara itu, nilai finansialnya berkaitan dengan nilai ekonomi tanah yang sering kali sangat besar dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, buku tanah juga memiliki nilai historis sebagai rekaman penguasaan dan pemanfaatan tanah di suatu wilayah tertentu.

Sebagai arsip berbasis kertas, buku tanah memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kerusakan fisik akibat faktor lingkungan, usia material, dan bencana alam. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa buku tanah harus diperlakukan sebagai arsip vital yang memerlukan strategi pengelolaan dan preservasi khusus. Pengelolaan buku tanah sebagai arsip vital tidak hanya bertujuan untuk menjaga fisik dokumen, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan informasi dan kepastian hukum bagi generasi mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa arsip vital merupakan konsep kunci dalam landasan teori kearsipan yang menekankan pentingnya perlindungan arsip dengan nilai strategis tertinggi. Berbagai teori kearsipan, mulai dari manajemen arsip dinamis, records life-cycle model, hingga records continuum model, memberikan kerangka konseptual yang saling melengkapi dalam memahami karakteristik dan pengelolaan arsip vital. Dalam konteks dokumen buku tanah, penerapan konsep arsip vital menjadi sangat relevan karena dampak kehilangan informasinya tidak hanya dirasakan oleh organisasi pengelola, tetapi juga oleh masyarakat luas sebagai pemegang hak atas tanah.

4. Nilai Guna Arsip

Nilai guna arsip didefinisikan sebagai tingkat kepentingan arsip berdasarkan manfaat informasi yang dikandungnya bagi pencipta arsip, pengguna arsip, dan masyarakat luas. Penn, Pennix, dan Coulson (1994) menjelaskan bahwa nilai guna arsip mencerminkan kontribusi arsip

terhadap kegiatan administratif, hukum, finansial, dan historis. Arsip yang memiliki nilai guna tinggi akan memiliki dampak signifikan apabila hilang atau rusak, sehingga memerlukan pengelolaan dan perlindungan yang lebih ketat dibandingkan arsip dengan nilai guna rendah.

Konsep nilai guna arsip juga menjadi dasar dalam teori records life-cycle, yang memandang arsip sebagai entitas yang mengalami tahapan penggunaan dan penurunan nilai guna seiring berjalannya waktu (Schefflen, 1973). Dalam pendekatan ini, nilai guna arsip digunakan untuk menentukan masa simpan arsip serta tindakan akhir terhadap arsip, apakah dimusnahkan atau dipermanenkan. Namun, tidak semua arsip mengalami penurunan nilai guna secara linear. Arsip yang memiliki nilai guna tinggi dan berkelanjutan, terutama nilai guna hukum dan finansial, cenderung dipertahankan dalam jangka panjang dan bahkan dikategorikan sebagai arsip vital.

Secara umum, nilai guna arsip diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu nilai guna administratif, nilai guna hukum, nilai guna finansial, dan nilai guna historis. Arsip dengan nilai guna administratif digunakan sebagai referensi kerja, dasar pengambilan keputusan, dan alat koordinasi antarunit organisasi. Nilai guna administratif biasanya bersifat sementara dan menurun ketika suatu kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Arsip yang bernilai guna hukum adalah arsip yang berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban organisasi maupun individu, serta menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa hukum. Penn et al. (1994) menegaskan bahwa arsip dengan nilai hukum tinggi harus dijaga keutuhannya karena keabsahan informasi yang dikandungnya memiliki konsekuensi yuridis. Kehilangan arsip bernilai hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Nilai guna finansial berkaitan dengan kepentingan ekonomi yang melekat pada arsip. Arsip dengan nilai guna finansial berfungsi sebagai

dasar pengelolaan aset, pertanggungjawaban keuangan, serta perhitungan hak dan kewajiban ekonomi. Nilai ini tidak hanya berkaitan dengan biaya penciptaan arsip, tetapi juga potensi kerugian finansial yang timbul apabila arsip tersebut hilang atau rusak. Dalam banyak kasus, nilai guna finansial arsip berkaitan erat dengan nilai guna hukum, terutama ketika arsip menjadi dasar kepemilikan atau penguasaan suatu aset.

Sementara itu, nilai guna historis merujuk pada nilai arsip sebagai sumber informasi masa lalu yang memiliki arti penting bagi kepentingan penelitian, pendidikan, dan memori kolektif. Nilai historis umumnya muncul ketika arsip tidak lagi digunakan secara administratif, tetapi tetap dipertahankan karena mengandung informasi unik dan bernilai permanen. Meskipun nilai historis sering dikaitkan dengan arsip statis, dalam konteks tertentu arsip dinamis juga dapat memiliki nilai historis yang signifikan.

Dalam kaitannya dengan arsip vital, nilai guna arsip berfungsi sebagai indikator utama untuk menentukan tingkat kekritisitas suatu arsip. Arsip vital umumnya memiliki kombinasi nilai guna hukum dan finansial yang sangat tinggi, serta nilai administratif yang berkelanjutan. National Archives and Records Administration (NARA) menyatakan bahwa arsip vital adalah arsip yang esensial bagi kelangsungan operasional organisasi dan perlindungan hak-hak hukum, sehingga kehilangan arsip tersebut dapat menghambat atau menghentikan fungsi organisasi (National Archives and Records Administration [NARA], 2016). Dengan demikian, arsip vital dapat dipahami sebagai arsip dengan nilai guna yang tidak dapat digantikan dan berdampak langsung terhadap eksistensi organisasi.

Dalam konteks administrasi pertanahan, buku tanah merupakan contoh konkret arsip yang memiliki nilai guna sangat tinggi dan memenuhi kriteria sebagai arsip vital. Buku tanah adalah dokumen resmi yang memuat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah, yang

menjadi dasar pencatatan hak atas tanah dan penerbitan sertipikat. Dari sudut pandang nilai guna administratif, buku tanah berfungsi sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dan pelayanan pertanahan. Informasi yang tercantum dalam buku tanah digunakan secara berkelanjutan dalam proses pemeliharaan data pertanahan, peralihan hak, dan penyelesaian permasalahan tanah.

Dari perspektif nilai guna hukum, buku tanah memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai sumber data autentik mengenai status hukum suatu bidang tanah. Buku tanah menjadi dasar pembuktian hak atas tanah dalam berbagai proses hukum, baik administratif maupun peradilan. Kehilangan atau kerusakan buku tanah dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya sengketa agraria. Oleh karena itu, nilai guna hukum buku tanah menjadikannya arsip yang tidak tergantikan dan harus dilindungi secara maksimal.

Nilai guna finansial buku tanah juga sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan nilai ekonomi tanah. Tanah merupakan aset bernilai tinggi yang memiliki implikasi ekonomi jangka panjang bagi individu, masyarakat, dan negara. Buku tanah menjadi dasar dalam transaksi ekonomi, penilaian aset, serta perlindungan kepentingan finansial pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, kerusakan atau kehilangan buku tanah dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar dan berdampak luas.

Selain nilai guna administratif, hukum, dan finansial, buku tanah juga memiliki potensi nilai guna historis. Dalam jangka panjang, buku tanah dapat menjadi sumber informasi penting mengenai sejarah penguasaan dan pemanfaatan tanah di suatu wilayah. Nilai historis ini memperkuat argumentasi bahwa buku tanah tidak hanya penting bagi kepentingan administrasi saat ini, tetapi juga bagi kepentingan penelitian dan memori kolektif di masa depan.